



**P U T U S A N**  
**NOMOR 23/Pid.B/2018/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **HASDI MILDIHARI Bin ABD.AZIS**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 08 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. A.P. Pettarani Kel. Karuwisi,  
Kec. Panakukang, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada.
- II. Nama Lengkap : **ARDIANSYAH Bin MANSYUR;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 24 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Minasa Indah Jl. Manggarupi. Kel. Bonto-  
bonto, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh.
- III. Nama Lengkap : **MUH. SAPRI BAHTIAR DG. MAJJA Bin BAHTIAR;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 05 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Minasa Indah Jl. Manggarupi. Kel. Bonto-  
bonto, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- IV. Nama Lengkap : **RAMAYANA Bin AHMAD SULE;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 30 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Minasa Indah Jl. Manggarupi. Kel. Bonto-  
bonto, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 07 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS**, terdakwa II. **ARDIANSYAH Bin MANSYUR**, terdakwa III. **MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR** dan terdakwa IV.**RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan**,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 Buah Baterai BTS Provider Telkomsel 100 A.

**Dikembalikan kepada provider Telkomsel dalam hal ini saksi HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS.**

- 3 Buah Baterai BTS Provider Indosat 170 A.

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. **HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS** bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.ARDANSYAH Bin MANSYUR , terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE ,pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WITA, hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 05.00 WITA, hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 06.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lembari Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, di Bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE bermaksud mencari BTS dan tiba di BTS Telulimpoe tepatnya bertempat di Lembari Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, setibanya di BTS tersebut para terdakwa mendekati saksi ROSMIA Binti JUMA, kemudian saksi ROSMIA Binti JUMA yang mengira para terdakwa merupakan pegawai BTS telkomsel lalu memberikan kunci BTS kepada terdakwa, setelah itu terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS sedangkan terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu di mobil, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS lalu membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil menggunakan obeng dan membuka baterai sebanyak 6 buah dari slot, 3 buah baterai besar dan 3 baterai kecil,setelah mengambil ke 6 baterai tersebut

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE lalu mengangkat baterai tersebut kedalam mobil selanjutnya meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Kota Makassar untuk menjual baterai tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA dengan harga sebesar Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Sinjai menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar jam 05.00 WITA para terdakwa tiba di Bulujampi Desa Garecing Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu di pinggir jalan  $\pm$  1 Km dari posisi BTS Garecing sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE menggunakan mobil yang lainnya memasuki BTS tersebut, setibanya di depan BTS terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS dengan cara memanjat sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR menunggu di mobil, kemudian terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS mencungkil lemari/box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah dilepas kemudian mengangkat ke 4 BTS tersebut keatas mobil dan meninggalkan lokasi BTS kearah tempat terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE pindah ke mobil terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS untuk mencari BTS yang lain sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR menuju ke kota Makassar untuk menjual ke 4 baterai BTS tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 06.30 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa III.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE tiba di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan mendekati BTS Kaloling dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE langsung memanjat pagar BTS tersebut, saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi BTS kemudian terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS berpura-pura menjadi petugas BTS dan mengatakan kepada saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR bahwa mereka akan memperbaiki BTS dan akan melakukan pengurangan daya, dan setelah terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE membuka BTS dan mengambil baterai sebanyak 12 buah, kemudian dinaikkan ketas mobil dan menuju ke kota Makassar untuk menjual baterai-baterai BTS tersebut.

- Bahwa adapun total penjualan yang 2017 terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE terima dari penjualan 22 Buah baterai BTS tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan adapun total kerugian yang di derita oleh PT. Telkomsel akibat kejadian tersebut sebesar Rp.160.000.000, - (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WITA,

*Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 05.00 WITA, hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 06.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lembari Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, di Bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WITA terdakwa I. HASDI MILDHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE bermaksud mencari BTS dan tiba di BTS Telulimpoe tepatnya bertempat di Lembari Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, setibanya di BTS tersebut para terdakwa mendekati saksi ROSMIA Binti JUMA, kemudian saksi ROSMIA Binti JUMA yang mengira para terdakwa merupakan pegawai BTS telkomsel lalu memberikan kunci BTS kepada terdakwa, setelah itu terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS sedangkan terdakwa I. HASDI MILDHARI Bin ABD. AZIS menunggu di mobil, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS lalu membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil menggunakan obeng dan membuka baterai sebanyak 6 buah dari slot, 3 buah baterai besar dan 3 baterai kecil, setelah mengambil ke 6 baterai tersebut terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE lalu mengangkat baterai tersebut kedalam mobil selanjutnya meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke Kota Makassar untuk menjual baterai tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROBI Bin TABA dengan harga sebesar Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Sinjai menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar jam 05.00 WITA para terdakwa tiba di Bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu di pinggir jalan  $\pm$  1 Km dari posisi BTS Gareccing sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE menggunakan mobil yang lainnya memasuki BTS tersebut, setibanya di depan BTS terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS dengan cara memanjat sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR menunggu di mobil, kemudian terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS mencungkil lemari/box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah dilepas kemudian mengangkat ke 4 BTS tersebut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi BTS ke arah tempat terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu dan terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE pindah ke mobil terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS untuk mencari BTS yang lain sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR menuju ke kota Makassar untuk menjual ke 4 baterai BTS tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 06.30 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE tiba di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan mendekati BTS Kaloling dan terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE langsung memanjat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pagar BTS tersebut, saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi BTS kemudian terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS berpura-pura menjadi petugas BTS dan mengatakan kepada saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR bahwa mereka akan memperbaiki BTS dan akan melakukan pengurangan daya, dan setelah terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE membuka BTS dan mengambil baterai sebanyak 12 buah, kemudian dinaikkan ketas mobil dan menuju ke kota Makassar untuk menjual baterai-baterai BTS tersebut.

- Bahwa adapun total penjualan yang 2017 terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDIA NSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE terima dari penjualan 22 Buah baterai BTS tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sedangkan adapun total kerugian yang di derita oleh PT. Telkomsel akibat kejadian tersebut sebesar Rp.160.000.000, - (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDIA NSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SYAHRIR Bin MULIADI**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi di 3 tempat yakni pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. Dan hari kamis tanggal 12 mei

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Bhayangkara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi menerangkan caranya yakni pelaku masuk ke dalam BTS, dengan cara memanjat serta mencungkil gembok pagar kemudian mencungkil box/lemari penyimpanan baterai kemudian membuka baterai dengan menggunakan obeng Plus;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun pada saat itu saksi berada di rumah nanti pada saat di telpon oleh operator telkomsel bahwa alarm BTS berbunyi baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun mulanya saksi yang bekerja sebagai engginingering PT. Telkomsel yang bertugas untuk mengawasi BTS di Kab. Sinjai, sekitar jam 06.00 Wita di telepon oleh operator telkomsel bahwa alarm maling BTS kaloling dan sinjai selatan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju BTS kaloing untuk mengeceknya dan ternyata hilang sebanyak 12 Buah, setelah itu saksi menuju BTS Gareccing Sinjai selatan dan disana ternyata hilang 4 buah, pada saat itu saksi juga di telepon oleh teman sesama teknisi bahwa di telulimpoe juga hilang sebanyak 12 buah, namun di telulimpoe pada saat itu alarm malingnya tidak berfungsi sehingga saksi tidak mengetahui kapan pastinya baterai tersebut di ambil/di curi, namun menurut penjaga tower bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar jam 10.00 Wita, ada beberapa orang yang datang ke BTS untuk mengambil baterai BTS. Setelah itu saksi selanjutnya melaporkan ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun baterai BTS yang telah diambil oleh pelaku, 12 buah di BTS Lambari Telulimpoe, 4 buah di BTS gareccing Sinjai selatan dan 12 Buah di Kaloling Sinjai Timr, dan total keseluruhan adalah sebanyak 22 Buah;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun total kerugian sebesar Rp. 160.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

## 2. **Saksi HAMZAH LATIF Bin LATIF** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi di 3 tempat yakni pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai. Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai. Dan hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar Jam 14.30 Wita bertempat di Jl. Bhayangkara Kel. Bongki

Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi menerangkan caranya yakni pelaku masuk ke dalam BTS, dengan cara memanjat serta mencungkil gembok pagar kemudian mencungkil box/lemari penyimpanan baterai kemudian membuka baterai dengan menggunakan obeng Plus;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun pada saat itu saksi berada di rumah nanti pada saat di telpon oleh operator telkomsel bahwa alarm BTS berbunyi baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun mulanya saksi yang bekerja sebagai engineering PT. Telkomsel yang bertugas untuk mengawasi BTS di Kab. Sinjai, sekitar jam 06.00 Wita di telepon oleh operator telkomsel bahwa alarm maling BTS kaloling dan sinjai selatan, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju BTS kaloling untuk mengeceknya dan ternyata hilang sebanyak 12 Buah, setelah itu saksi menuju BTS Garecing Sinjai selatan dan disana ternyata hilang 4 buah, pada saat itu saksi juga di telepon oleh teman sesama teknisi bahwa di telulimpoe juga hilang sebanyak 12 buah, namun di telulimpoe pada saat itu alarm malingnya tidak berfungsi sehingga saksi tidak mengetahui kapan pastinya baterai tersebut di ambil/di curi, namun menurut penjaga tower bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, sekitar jam 10.00 Wita, ada beberapa orang yang datang ke BTS untuk mengambil baterai BTS. Setelah itu saksi selanjutnya melaporkan ke Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun baterai BTS yang telah diambil oleh pelaku, 12 buah di BTS Lambari Telulimpoe, 4 buah di BTS garecing Sinjai selatan dan 12 Buah di Kaloling Sinjai Timr, dan total keseluruhan adalah sebanyak 22 Buah;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun total kerugian sebesar Rp. 160.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi Abdidin SKM Bin Asyir, saksi Rosmia Binti Juma, saksi Arwan Robin Alias Robi Bin Toba dan saksi Jumriani Binti H. Maltanti secara patut dan sah namun saksi-saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan atas persetujuan Para terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan halmana keterangannya dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) buah Baterai BTS Provider Telkomsel 100 A dan 3 (tiga) buah Baterai BTS Provider Indosat 170 A Hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Baterai BTS di 3 tempat, yakni :
  - hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total Baterai BTS yang saya curi bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI adalah sebanyak 22 Buah. Di telulimpoe 6 buah, Gareccing 4 Buah dan Kaloing 12 buah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun mulanya pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI bermaksud mencari BTS yang akan kami ambil baterainya, hingga akhirnya mereka tiba di Kab. Sinjai dan menemukan BTS di telulimpoe, sekitar Jam 06.00 Wita Terdakwa tiba di BTS, kemudian kami turun dari mobil dan seorang ibu-ibu yang tidak di kenal mendekati Terdakwa mengira adalah petugas BTS yang akan masuk ke BTS. Selanjutnya dia menyerahkan kunci pagar, kemudian Lel. RAMA dan lel. SAPRI masuk ke dalam dan membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil, menggunakan obeng dan membuka Baterai sebanyak 6 buah dari slot, 3 besar dan 3 kecil, pada saat itu Terdakwa hanya menunggu di mobil, sedangkan Lel. ARDIANSYAH berada di dekat mobil membantu menyusun Baterai yang telah di lepas dari Box. Setelah baterai sudah

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan ke mobil semua, Terdakwa meninggalkan temoat dan menuju Kota Makassar, selanjutnya menjual Baterai tersebut. Adapun tiap baterai di nilai seharga Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Jadi total yang kami terima sebesar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), Setelah Terdakwa menerima uang penjualan dan meninggalkan tempat dan membagi uang hasil penjualan kepada Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI;

- Bahwa Terdakwa Pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI menuju ke Kab. Sinjai bermaksud untuk mencari BTS yang akan kami ambil baterinya dengan menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar Jam 05.00 Wita, kami tiba di sebuah BTS di Gareccing, sinjai selatan, selanjutnya Terdakwa menunggu dipinggir jalan sedangkan Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI menggunakan mobil lainya masuk kedalam menuju BTS. Terdakwa tidak melihat pada saat mereka masuk mengambil baterai, dikarenakan jaraknya saya sekitar 1 Km dengan BTS. Sekitar 1 jam lamanya Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI datang dengan membawa 4 buah Baterai, setelah itu Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI pindah di mobil Terdakwa , sedangkan Lel. ARDIANSYAH langsung pulang menuju kota Makassar untuk menjual baterai, sedangkan tersangka bersama Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI melanjutkan perjalanan untuk mencari BTS;
- Bahwa Terdakwa Sekitar Jam 06.30 Wita, saya tiba di Kaloling, kemudian mendekati sebuah BTS, pada saat itu Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI langsung manjat dan mencungkil pintu pagar, pada saat itu ada seorang laki-laki yang melihat kami kemudian saya mendekatinya dan memberitahukan bahwa BTS akan di perbaiki, dan akan di lakukan pengurangan. Dan orang tersebut percaya. setelah Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI selesai membuka Baterai sebanyak 12 Buah, kemudian di naikkan ke mobil dan kamipun meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya menuju kota Makassar dan menjual Baterai tersebut di tempat yang sebelumnya kami menjual serta dengan harga yang sama;
- Bahwa Terdakwa Adapun total penjualan yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Dan yang saya terima sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ARDIANSYAH Bin MANSUR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Baterai BTS di 3 tempat, yakni :
  - hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total Baterai BTS yang Terdakwa curi bersama Lel. HASDI, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI adalah sebanyak 22 Buah. Di telulimpoe 6 buah, Gareccing 4 Buah dan Kaloing 12 buah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun mulanya pada hari selasa tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa saya bersama Lel. HASDI, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI bermaksud mencari BTS yang akan kami ambil baterainya, hingga akhirnya Terdakwa tiba di Kab. Sinjai dan menemukan BTS di telulimpoe, sekitar Jam 06.00 Wita Terdakwa tiba di BTS, kemudian turun dari mobil dan seorang ibu-ibu yang tidak di kenal mendekati Terdakwa mengira petugas BTS yang akan masuk ke BTS. Selanjutnya dia menyerahkan kunci pagar, kemudian Lel. RAMA dan lel. SAPRI masuk ke dalam dan membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil, menggunakan obeng dan membuka Baterai sebanyak 6 buah dari selot, 3 besar dan 3 kecil, pada saat itu Lel. HASDI hanya menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa berada di dekat mobil membantu menyusun Baterai yang telah di lepas dari Box. Setelah baterai sudah dinaikkan ke mobil semua, Terdakwa meninggalkan temoat dan menuju Kota Makassar, selanjutnya menjual Bateri tersebut. Adapun tiap baterai di nilai seharga Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Jadi total yang Terdakwa terima sebesar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), Setelah Terdakwa menerima uang penjualan selanjutnya meninggalkan tempat dan membagi uang hasil penjualan kepada Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa bersama Lel. HASDI, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI menuju ke

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sinjai bermaksud untuk mencari BTS yang akan kami ambil baterinya dengan menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar Jam 05.00 Wita, Terdakwa tiba di sebuah BTS di Gareccing, sinjai selatan, Lel. HASDI menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa bersama Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI menggunakan mobil lainnya masuk kedalam menuju BTS. Setelah tiba, Terdakwa menunggu di mobil sedangkan Lel. RAMA dan Lel. MUH. SAPRI masuk kedalam BTS dengan cara memanjat, kemudian mencungkil lemari/Box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah, setelah melepas Baterai selanjutnya diangkat naik keatas mobil, setelah itu Terdakwa pergi kemudian singgah mendekati mobil Lel. HASDI yang menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Lel. RAMA dan Lel. MUH. SAPRI pindah ke mobil Lel. HASDI dan Terdakwa menuju kota makasar untuk menjual 4 Buah Baterai BTS yang telah diambil. Sedangkan Lel. HASDI, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI Mencari lagi BTS untuk diambil baterainya;

- Bahwa Terdakwan menjelaskan Adapun total penjualan yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Dan yang saya terima sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun uang tersebut sudah habis tersangak gunakan untuk bayar utang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **MUH. SAPRI BAHTIAR DG.MAJJA Bin BAHTIAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Baterai BTS di 3 tempat, yakni :
  - hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total Baterai BTS yang saya curi bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. HASDI adalah sebanyak 22 Buah. Di telulimpoe 6 buah, Gareccing 4 Buah dan Kaloing 12 buah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. HASDI bermaksud mencari BTS yang akan kami ambil baterainya, hingga akhirnya kami tiba di Kab. Sinjai dan menemukan BTS di telulimpoe, sekitar Jam 06.00 Wita kami tiba di BTS, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan seorang ibu-ibu yang tidak di kenal mendekati kami mengira kami adalah petugas BTS yang akan masuk ke BTS. Selanjutnya dia menyerahkan kunci pagar, kemudian Terdakwa bersama Lel. RAMA masuk ke dalam dan membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil, menggunakan obeng dan membuka Baterai sebanyak 6 buah dari slot, 3 besar dan 3 kecil, pada saat itu Lel. HASDI menunggu di mobil, sedangkan Lel. ARDIANSYAH berada di dekat mobil membantu menyusun Baterai yang telah di lepas dari Box. Setelah baterai sudah Terdakwa dinaikkan ke mobil semua, Terdakwa meninggalkan tempat dan menuju Kota Makassar, selanjutnya menjual Bateri tersebut. Adapun tiap baterai di nilai seharga Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Jadi total yang kami terima sebesar Rp. 2.040.000,- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), Setelah kami menerima uang penjualan kami pun meninggalkan tempat dan membagi uang hasil penjualan kepada Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. HASDI;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa bersama Lel. HASDI, Lel. RAMA dan lel. ARDIANSYAH menuju ke Kab. Sinjai bermaksud untuk mencari BTS yang akan Terdakwa ambil baterainya dengan menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar Jam 05.00 Wita, kami tiba di sebuah BTS di Gareccing, sinjai selatan, Lel. HASDI menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa bersama Lel. RAMA dan lel. ARDIANSYAH menggunakan mobil lainnya masuk kedalam menuju BTS. Setelah tiba, Lel. ARDIANSYAH menunggu di mobil sedangkan Terdakwa bersama Lel. RAMA masuk kedalam BTS dengan cara memanjat, kemudian mencungkil lemari/Box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah melepas Baterai selanjutnya diangkat naik keatas mobil, setelah itu kami pergi , kemudian singgah mendekati mobil Lel. HASDI yang menunggu di pinggir jalan,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama Lel. RAMA pindah ke mobil Lel. HASDI untuk Mencari lagi BTS dan diambil baterainya;

- Bahwa Terdakwa Sekitar Jam 06.30 Wita, kami tiba di Kaloling, kemudian mendekati sebuah BTS, pada saat itu Terdakwa dan Lel. RAMA langsung manjat dan mencungkil pintu pagar, pada saat itu ada seorang laki-laki yang melihat kami kemudian Lel. HASDI mendekatinya dan memberitahukan bahwa BTS akan di perbaiki, dan akan di lakukan pengurangan. Dan orang tersebut percaya. setelah Terdakwa bersama Lel. RAMA selesai membuka Baterai sebanyak 12 Buah, kemudian di naikan ke mobil dan Terdakwa pun meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya menuju kota Makassar dan menjual Baterai tersebut di tempat yang sebelumnya menjual serta dengan harga yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total penjualan yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Dan yang saya terima sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun uang tersebut sudah habis tersangak gunakan untuk bayar utang dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **RAMAYANA Bin AHMAD SULE** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Lel. ARDIANSYAH, Lel. RAMA dan lel. MUH. SAPRI, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Baterai BTS di 3 tempat, yakni :
  - hari selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total Baterai BTS yang Terdakwa curi bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. MUH. SAPRI dan lel. HASDI adalah sebanyak 22 Buah. Di telulimpoe 6 buah, Gareccing 4 Buah dan Kaloing 12 buah;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa bersama Lel. ARDIANSYAH, Lel. MUH. SAPRI dan lel. HASDI bermaksud mencari BTS yang akan diambil baterainya, hingga akhirnya Terdakwa tiba di Kab. Sinjai dan menemukan BTS di telulimpoe, sekitar Jam 06.00 Wita kami tiba di BTS, kemudian kami turun dari mobil dan seorang ibu-ibu yang tidak di kenal mendekati Terdakwa mengira petugas BTS yang akan masuk ke BTS. Selanjutnya dia menyerahkan kunci pagar, kemudian Terdakwa bersama Lel. MUH. SAPRI masuk ke dalam dan membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil, menggunakan obeng dan membuka Baterai sebanyak 6 buah dari slot, 3 besar dan 3 kecil, pada saat itu Lel. HASDI menunggu di mobil, sedangkan Lel. ARDIANSYAH berada di dekat mobil membantu menyusun Baterai yang telah di lepas dari Box. Setelah baterai sudah Terdakwa dinaikkan ke mobil semua, meninggalkan tempat dan menuju Kota Makassar, selanjutnya menjual Bateri tersebut. Adapun tiap baterai di nilai seharga Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Jadi total yang kami terima sebesar Rp. 2.040.000- (Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), Setelah kami menerima uang penjualan kamipun meninggalkan tempat dan membagi uang hasil penjualan kepada Lel. ARDIANSYAH, Lel. MUH. SAPRI dan lel. HASDI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Terdakwa bersama Lel. HASDI, Lel. MUH. SAPRI dan lel. ARDIANSYAH menuju ke Kab. Sinjai bermaksud untuk mencari BTS yang akan kami ambil baterainya dengan menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar Jam 05.00 Wita, Terdakwa tiba di sebuah BTS di Gareccing, sinjai selatan, Lel. HASDI menunggu dipinggir jalan sedangkan Terdakwa bersama Lel. MUH. SAPRI dan lel. ARDIANSYAH menggunakan mobil lainnya masuk kedalam menuju BTS. Setelah tiba, Lel. ARDIANSYAH menunggu di mobil sedangkan Terdakwa bersama Lel. MUH. SAPRI masuk kedalam BTS dengan cara memanjat, kemudian mencungkil lemari/Box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah melepas Baterai selanjutnya diangkat naik keatas mobil, setelah itu Terdakwa pergi , kemudian singgah mendekati mobil Lel. HASDI yang menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa bersama Lel. MUH. SAPRI pindah ke mobil Lel. HASDI untuk Mencari lagi BTS dan diambil baterainya;

*Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sekitar Jam 06.30 Wita, kami tiba di Kaloling, kemudian mendekati sebuah BTS, pada saat itu Terdakwa dan Lel. MUH. SAPRI langsung manjat dan mencungkil pintu pagar, pada saat itu ada seorang laki-laki yang melihat Terdakwa kemudian Lel. HASDI mendekatinya dan memberitahukan bahwa BTS akan di perbaiki, dan akan di lakukan pengurangan. Dan orang tersebut percaya. setelah Terdakwa bersama Lel. MUH. SAPRI selesai membuka Baterai sebanyak 12 Buah, kemudian di naikan ke mobil dan kamipun meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya menuju kota Makassar dan menjual Baterai tersebut di tempat yang sebelumnya kami menjual serta dengan harga yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total penjualan yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Dan yang saya terima sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Baterai BTS di 3 tempat, yakni :
  - hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
  - Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE bermaksud mencari BTS dan tiba di BTS Telulimpoe tepatnya bertempat di Lembari Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, setibanya di BTS tersebut para terdakwa mendekati saksi ROSMIA Binti JUMA, kemudian saksi ROSMIA Binti JUMA yang mengira

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE pindah ke mobil terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS untuk mencari BTS yang lain sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR menuju ke kota Makassar untuk menjual ke 4 baterai BTS tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 06.30 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE tiba di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan mendekati BTS Kaloling dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE langsung memanjat pagar BTS tersebut, saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi BTS kemudian terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS berpura-pura menjadi petugas BTS dan mengatakan kepada saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR bahwa mereka akan memperbaiki BTS dan akan melakukan pengurangan daya, dan setelah terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE membuka BTS dan mengambil baterai sebanyak 12 buah, kemudian dinaikkan keta mobil dan menuju ke kota Makassar untuk menjual baterai-baterai BTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun total Baterai BTS yang saya curi bersama Lel. ARDANSYAH, Lel. RAMA dan lel. HASDI adalah sebanyak 22 Buah. Di telulimpoe 6 buah, Gareccing 4 Buah dan Kaloling 12 buah dan Adapun total penjualan yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut para terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka total kerugian yang di derita oleh PT. Telkomsel akibat kejadian tersebut sebesar Rp.160.000.000, (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yakni pertama melanggar

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 KUHP sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati/sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**
- 5. Beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa anak lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE serta dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para Terdakwa anak selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana para terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsure “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.



Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa para Terdakwa telah mengambil Baterai BTS di 3 tempat, yakni :

- hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai.
- Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.

- Bahwa pada mulanya hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE bermaksud mencari BTS dan tiba di BTS Telulimpoe tepatnya bertempat di Lembari Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, setibanya di BTS tersebut para terdakwa mendekati saksi ROSMIA Binti JUMA, kemudian saksi ROSMIA Binti JUMA yang mengira para terdakwa merupakan pegawai BTS telkomsel lalu memberikan kunci BTS kepada terdakwa, setelah itu terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS sedangkan terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu di mobil, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS lalu membuka Lemari/Box dengan cara mencungkil menggunakan obeng dan membuka baterai sebanyak 6 buah dari slot, 3 buah baterai besar dan 3 baterai kecil, setelah mengambil ke 6 baterai tersebut terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH. SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE lalu mengangkat baterai tersebut kedalam mobil selanjutnya meninggalkan tempat tersebut untuk

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kota Makassar untuk menjual baterai tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA dengan harga sebesar Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE dari Kota Makassar menuju ke Kabupaten Sinjai menggunakan 2 unit mobil, kemudian sekitar jam 05.00 WITA para terdakwa tiba di Bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu di pinggir jalan  $\pm$  1 Km dari posisi BTS Gareccing sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE menggunakan mobil yang lainnya memasuki BTS tersebut, setibanya di depan BTS terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS dengan cara memanjat sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR menunggu di mobil, kemudian terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS mencungkil lemari/box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah dilepas kemudian mengangkat ke 4 BTS tersebut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi BTS ke arah tempat terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE pindah ke mobil terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS untuk mencari BTS yang lain sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR menuju ke kota Makassar untuk menjual ke 4 baterai BTS tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 06.30 WITA terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE tiba di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dan mendekati BTS Kaloling dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE langsung memanjat pagar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTS tersebut, saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi BTS kemudian terdakwa I. HASDI MILDHARI Bin ABD. AZIS berpura-pura menjadi petugas BTS dan mengatakan kepada saksi ABIDIN SKM Bin ASYIR bahwa mereka akan memperbaiki BTS dan akan melakukan pengurangan daya, dan setelah terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE membuka BTS dan mengambil baterai sebanyak 12 buah, kemudian dinaikkan ketas mobil dan menuju ke kota Makassar untuk menjual baterai-baterai BTS tersebut;;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka total kerugian yang di derita oleh PT. Telkomsel akibat kejadian tersebut sebesar Rp.160.000.000, (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rumusan “untuk dimiliki secara melawan hukum” pada pasal ini mengandung pengertian adanya maksud/kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya kemudian terungkap fakta jika adanya perbuatan para terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang berhak sehingga dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**” juga telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

**Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian dalam rumusan unsur dalam pasal ini haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang dimaksudkan didalam pasal 55 KUHP sehingga dua orang atau lebih tersebut telah mengajukan kejahatannya dalam hubungan Medeplegen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara terdakwa I. HASDI MILDHARI Bin ABD. AZIS menunggu di pinggir jalan ± 1 Km dari posisi BTS Garecing sedangkan terdakwa II. ARDIANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV. RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE menggunakan mobil yang lainnya memasuki BTS tersebut, setibanya di depan BTS terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS dengan cara memanjat sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR menunggu di mobil, kemudian

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS mencungkil lemari/box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah dilepas kemudian mengangkat ke 4 BTS tersebut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi BTS ke arah tempat terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE pindah ke mobil terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS untuk mencari BTS yang lain sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR menuju ke kota Makassar untuk menjual ke 4 baterai BTS tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka dianggap terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu di pinggir jalan ± 1 Km dari posisi BTS Garecing sedangkan terdakwa II. ARDANSYAH Bin MANSYUR, terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE menggunakan mobil yang lainnya memasuki BTS tersebut, setibanya di depan BTS terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE masuk kedalam BTS dengan cara memanjat sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR menunggu di mobil, kemudian terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE di dalam BTS mencungkil lemari/box dan membuka Baterai BTS sebanyak 4 buah menggunakan obeng, setelah dilepas kemudian mengangkat ke 4 BTS tersebut ke atas mobil dan meninggalkan lokasi BTS ke arah tempat terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS menunggu dan terdakwa III. MUH.SAPRI BAHTIAR DG MAJJA Bin BAHTIAR dan terdakwa IV.RAMAYANA Alias RAMA Bin AHMAD SULE pindah ke mobil terdakwa I. HASDI MILDIHARI Bin ABD. AZIS untuk mencari BTS yang lain sedangkan terdakwa II.ARDANSYAH Bin MANSYUR

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



menuju ke kota Makassar untuk menjual ke 4 baterai BTS tersebut kepada Saksi ARWIN ROBI Alias ROBI Bin TABA sehingga dengan demikian hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 5 Beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa para Terdakwa telah mengambil Baterai BTS di 3 tempat, masing-masing pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar Jam 06.00 Wita, bertempat di Lambari, Desa Telulimpoe Kec. Telulimpoe Kab. Sinjai, Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017 sekitar Jam 05.00 Wita, bertempat bulujampi Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dan pada Hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, sekitar Jam 06.30 Wita, bertempat di Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai sehingga dengan keadaan tersebut maka perbuatan para terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi pula dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah baterai BTS Provider Telkomsel 100 A, oleh karena barang bukti tersebut

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hasil dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada provider Telkomsel melalui Pegawai Telkomsel Sinjai yakni Hamzah Latif, dan juga barang bukti berupa 3 (tiga) buah baterai BTS Provider Indosat 170 A, agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak Telkomsel Sinjai;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I Hasdi Mildihari Bin Abd. Azis, Terdakwa II Ardiansyah Bin Mansyur, Terdakwa III Muh. Sapri Bahtiar Dg. Majja Bin Bahtiar dan Terdakwa IV Ramayana Bin Ahmad Sule telah terbukti secara

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) buah baterai BTS Provider Telkomsel 100 A;  
**Dikembalikan kepada provider Telkomsel melalui Pegawai Telkomsel Sinjai yakni Hamzah Latif;**
  - 3 (tiga) buah baterai BTS Provider Indosat 170 A;  
**Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 oleh kami ABDULLAH MAHRUS, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Sidang TRI DHARMA PUTRA, SH serta ANDI MUH. AMIN AR, SH Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, SH.,MH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Snj.*

